

Abstrak/Intisari

Perkembangan organisasi ekonomi regional bukan merupakan suatu hal yang baru dan sudah banyak negara-negara di dunia yang memiliki kedekatan geografis telah membentuk hal tersebut untuk memaksimalkan potensi ekonomi seperti perdagangan, pasar, dan investasi. Gagasan ini juga bukanlah suatu hal baru di Asia Tenggara, terkhusus negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2003, negara anggota ASEAN pada saat itu telah menyetujui implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (EEC)* yang akan diluncurkan pada tahun 2020. Pada akhirnya, melalui beberapa pertimbangan, implementasi MEA dipercepat selama 5 tahun jatuh pada tahun 2015. Dalam proses implementasi yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun, implementasi MEA perlu dinilai lebih lanjut maka dari itu, perbandingan dengan organisasi regional lain dalam melaksanakan kesepakatan ekonominya dirasa perlu.

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau *European Economic Community (EEC)* merupakan kesepakatan ekonomi yang disetujui lima negara pendiri Uni Eropa atau *European Union (EU)*. Ini adalah salah satu perjanjian ekonomi regional tertua yang masih berlaku hingga saat ini dan dengan usianya, kesepakatan ini memiliki beberapa pencapaian penting. Banyak perjanjian serupa dengan MEE tidak terkucuali dengan MEA namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa perbedaan mendasar antara MEE dan MEA seperti norma yang berlaku dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai performa MEA dalam perspektif institusional dan oleh sebab itu, teori relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interstate Bargaining*, sebagaimana yang telah digunakan untuk meneliti MEE. Selain itu, pengaturan kelembagaan ASEAN dalam memajukan MEA juga akan dipertimbangkan dalam *Strategic-Preference Theory*.

Abstract

The development of regional economic organization is not anything new because there are many states that geographically close to each other and in order to maximize economic potential such as trade, market, and investment, they established regional economic agreement. This notion is not anything new in the region of Southeast Asia, specifically ASEAN member states. In 2003, throughout the Bali Concord II, ASEAN Economic Community (AEC) planned by ASEAN member states to be implemented in ASEAN region by 2020. Fast forward several years later, AEC was implemented in 2015 with several consideration. In three and a half years of implementation, AEC implementation need to be assessed and in order to perform such task this regional organization needs a comparison.

European Economic Community (EEC) on the other hand is a regional economic agreement that was implemented by five founding member states of what is currently well-known as European Union (EU). This is one of the oldest regional economic agreement that still effective to this date and with its age, it has some notable achievements. Many current regional economic agreements try to replicate EEC to some extend including AEC. It is important to acknowledge that ASEAN have some distinct differences with the members of EEC by norms and perspectives therefore, these differences are important to be considered. This research aims to assess the progress of AEC by its institutional means therefore, the relevant theory that has been utilized to analyze the occurrence of EEC, Interstate Bargaining, will be utilized in this research. In addition to that, the institutional settings of ASEAN in progressing EEC will also place in consideration throughout Strategic-Preference Theory.